



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 168 / KMA / SK / X / 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBARUAN PERADILAN
PADA MAHKAMAH AGUNG RI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan seluruh cetak biru pembaruan peradilan yang telah disusun oleh Mahkamah Agung diperlukan suatu pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak
 - b. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu membentuk suatu Tim Pembaruan untuk mengoptimalkan seluruh pelaksanaan rencana dalam cetak biru yang telah disusun
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Pembaruan tersebut
- Mengingat :**
- a. Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
 - b. Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 - c. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Tim Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung RI dengan organisasi yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis Program Tim Teknis Pendamping dan Tim Asistensi Program
- KEDUA :** Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut:
- Ketua : Ketua Mahkamah Agung RI
- Anggota : 1. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung-RI.
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung-RI.
- KETIGA :** Membentuk Tim Teknis Program, dengan susunan sebagai berikut

1. TIM TEKNIS PROGRAM

Koordinator: Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H.
(Ketua Muda Urusan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung –RI)

Wakil Koordinator: M. Hatta Ali, SH., MH. (Hakim Agung)

- Anggota:
1. Ketua Muda Urusan Peradilan Militer Mahkamah Agung –RI.
 2. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung –RI.
 3. Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung –RI.
 4. Ketua Muda Perdata Umum Mahkamah Agung –RI.
 5. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung –RI.
 6. Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung –RI.
 7. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung –RI)
 8. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung –RI.
 9. Panitera Mahkamah Agung-RI.
 10. Sekretaris Mahkamah Agung –RI.
 11. Kepala Direktorat Jenderal Urusan Peradilan Umum Mahkamah Agung –RI.

12. Kepala Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung –RI.
13. Kepala Direktorat Jenderal Peradilan TUN dan Militer Mahkamah Agung –RI.
14. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung –RI.
15. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung –RI.
16. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan. Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung – RI.
17. Tim Asistensi

2. TIM TEKNIS PENDAMPING

1. Diani Sadiawati, S.H., LL.M
(Direktur Hukum dan HAM BAPPENAS)
2. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M.
(Pemerhati Hukum dan Peradilan)
3. Ibrahim S. Assegaf, S.H.
(Direktur Eksekutif Hukum Online)
4. Rifqi S. Assegaf, S.H.
(Direktur Eksekutif LeIP)
5. Zacky Zainal Husein, S.H., LL.M.
(Pemerhati Hukum dan Peradilan).
6. Aria Sujudi, SH., LLM
(Pemerhati Hukum dan Peradilan).

KEEMPAT: Membentuk Tim Asistensi Program dengan susunan sebagai berikut:

1. Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum
2. Nisa Istiani, S.H., MLI
3. Meissy Sabardiah, SH

Koordinator Tim Inti dapat menambah, mengubah ataupun mengganti anggota Tim Asistensi Program

KELIMA : Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut

1. Memberikan arahan mengenai garis-garis besar program Pembaruan Peradilan
2. Melakukan pengawasan terhadap proses Pembaruan Peradilan secara umum berdasarkan garis-garis besar program Pembaruan Peradilan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan seluruh cetak biru pembaruan peradilan yang telah disusun Mahkamah Agung
3. Mendukung proses penggalangan dukungan terhadap proses pembaruan Peradilan dari berbagai pihak

KEENAM: Tim Teknis Program memiliki tugas:

1. Melakukan perencanaan teknis pelaksanaan proses pembaruan peradilan berdasarkan seluruh cetak biru
2. Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan yang ada yang akan dilakukan oleh Tim-Tim Pelaksana Proyek yang akan dibentuk untuk itu sesuai kebutuhan teknis
3. Mengawasi pelaksanaan perencanaan tersebut, termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan proyek, pemenuhan target waktu, kesesuaian pelaksanaan proyek dengan cetak, biru dan sebagainya
4. Mengkoordinir penentuan usulan-usulan untuk melengkapi cetak biru yang telah disusun, baik yang diusulkan pihak-pihak di dalam lingkungan Peradilan maupun di luar lingkungan
5. Melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif dan legislatif untuk mendukung pelaksanaan program Pembaruan Peradilan
6. Melakukan proses konsultasi publik, sosialisasi pelaksanaan program dan upaya-upaya kehumasan
7. Melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran

KETUJUH:

Tim Teknis Pendamping memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Tim Teknis Program mengenai rencana substansi Pembaruan Peradilan
2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proses Pembaruan Peradilan secara umum
3. Mendukung koordinasi proses Pembaruan Peradilan dengan proses pembaruan hukum antara Mahkamah Agung, dengan Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat
4. Mendukung proses penggalangan dukungan terhadap proses Pembaruan Peradilan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran

KEDELAPAN:

1. Tim Asistensi Program memiliki tugas untuk membantu seluruh pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Teknis Program sehari-hari
2. Tim Asistensi berkedudukan di Mahkamah Agung dan bertanggungjawab pada Tim Teknis Program
3. Penggantian Koordinator dan Anggota Tim Asistensi Program dapat dilakukan oleh Koordinator Tim Teknis Inti

KESEMBILAN:

Dalam menjalankan tugasnya Tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi, baik secara tertulis maupun dengan mengadakan pertemuan berkala

KESEPULUH: Mencabut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/81/SK/IV/2006 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung RI

KESEBELAS: Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pembaruan Peradilan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara

KEDUABELAS: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pimpinan Mahkamah Agung
2. Para Hakim Agung
3. Para Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Oktober 2007



KETUA MAHKAMAH AGUNG

[Handwritten signature]
Prof. Dr. BAGIR MANAN, S.H., M.CL.